



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl Raya Sawahan Pejok Garum Blitar Kotak Pos 148
Kode Pos 66101
BLITAR

No. 82/PAUD/409.105

IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD " AISY IYAH "

Diberikan kepada

Nama :

Aisyah

PAUD "AISYIYAH"

Ds. Purwokerto RI 04096

Kec. Srengat

Kabupaten Blitar

Pemimpin

Hj. SIPUDYAH

Pendidik / Penyelenggara

Hj. SIPUDYAH

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku perhitungan mulai
Tanggal. 12 - 03 - 2008 sampai dengan 12 - 03 - 2013

Blitar, 12 Maret 2008
Kepala Dinas P & F
Kabupaten Blitar
Kasubid P & F
Dik. II ABDUL MALIK YASIR, M.P.
KIP 10195441





PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR T/560.04.03.01.01/892/409.10/2023

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : KB AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL
Alamat Sekolah : Jln Wahid Hasyim No.16 Desa Purwokerto
Kecamatan Srengat Kab. Blitar

NPSN : 69770908
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Pendidikan Non Formal
Nama Yayasan : PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KABUPATEN BLITAR

Nomor Induk Berusaha (NIB) :
Yayasan :
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : AO5451
Alamat Yayasan : Jl. Maluku Jatinom Kecamatan Kanigoro
Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 82/PAUD/409.105/2008,
Penandatanganan / Notaris : Drs. H.ABDUL MALIK YASIR, MH

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 82/PAUD/421.9/5483/409.101.2/2017,
8 Agustus 2017
Penandatanganan / Notaris : Drs. BUDI KUSUMARJOKO, M.Pd
Bentuk / Jenis Layanan : Kelompok Bermain
Masa Berlaku : 11 Maret 2021 s.d 11 Maret 2026
Dasar Pertimbangan : 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor :
84 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma,
Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan
Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan
Operasional Satuan Pendidikan Nomor
04/SP.TK/ III / 539/2023, 03 Maret 2023

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan
izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali
sebagaimana mestinya.

Blitar, 24 Maret 2023
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



WIJI ASRORI, S.Pd, M.Pd
Pembina
NIP. 197307021996061001

